

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 195/Pdt.G/2025/PN Jap**

saya Daud Kanikir, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 195/Pdt.G/2025/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Meki Wetipo, S.Ip.M.Si, bertempat tinggal di Jl. Aimaleo, Rt. 003/rw. 002
Kelurahan Yabansai Kecamatan Heram Kota Jayapura
Propinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 195/Pdt.G/2025/PN Jap
tanggal 04 Februari 2026 antara:

Dessy Fredrica Itaar, S.Ip.M.Sc Sebagai Penggugat;

Lawan

Meki Wetipo, S.Ip.M.Si Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
menikah secara Sah menurut Kepercayaan Agama Khatolik Di Gereja
Kapela Yesus Elalin pada tanggal 29 Desember 2017 dan telah di
catatkan pada tanggal 08 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta
Perkawinan nomor : 9171-KW-08022018-0003 yang di keluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 08
Februari 2018 Putus karena Perceraian dengan segala akibat
Hukumnya ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk
mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan perkara ini yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan dalam register yang
diperuntukan untuk itu; Memerintahkan kepada Penggugat dan
Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura paling lambat 60

Halaman. 1 Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 195/Pdt.G/2025/PN Jap

(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register Akta Perceraian yang sedang berjalan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan, serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya
Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura

